

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA
MENGATASI MUNCULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA**

Oleh:

Sri Adyanti Pratiwi¹ dan Ketut Wetan Sastrawan²

Abstrak : Sistem pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun terdapat narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Narapidana ini dikenal dengan residivis. Masalah yang muncul adalah, apa penyebab narapidana menjadi residivis?, bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya residivis? dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya residivis adalah faktor internal dan eksternal, upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya residivis dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan hal yang menghambat adalah terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat/pihak korban yang sulit menerima keberadaan narapidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

Kata Kunci : *Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana dikenal dengan pemidanaan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, muncul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan agar menyesali perbuatannya tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Narapidana

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

(Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM : 1).

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana melaksanakan tugasnya berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satunya-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana (Penjelasan atas UU RI NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa

pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis.

Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab narapidana setelah mendapat pembinaan masih menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi timbulnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penggunaan metode yang tepat merupakan hal yang sangat penting disamping kecermatan seorang peneliti dalam mengolah data guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena menitikberatkan pada kesenjangan antara teori dengan realita dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Gejala hukum yang hendak digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab timbulnya

residivis, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui.

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sample*, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Teknik pengumpulan data melalui teknik studi dokumentasi/kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi/kepustakaan yang dilakukan terutama di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng serta teknik wawancara yang dilakukan dengan pejabat dan petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Data-data yang didapat berupa data primer dan sekunder kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif. Alur pengolahan data sebagai berikut : data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpular, sebagai jawaban atas permasalahan

HASIL PENELITIAN

Penyebab Narapidana Setelah Mendapat Pembinaan Masih Menjadi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Terkait dengan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus.

Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mewujudkan pembinaan narapidana di dalam Lapas dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana serta program asimilasi yang teratur dan mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore hari. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah kegiatan pelatihan baik kepada petugas pemasyarakatan maupun narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya mengikuti program pelatihan sebab mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sukendra, selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapigiatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada hari Senin, 19 Juni 2017 petugas di bagian pembinaan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dikarenakan belum adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Selama ini petugas hanya memiliki pengetahuan keterampilan yang diperoleh secara otodidak dan lebih banyak mengawasi jalannya kegiatan pembinaan. Petugas di bidang pembinaan sangat memerlukan pelatihan di bidang pertukangan, keterampilan memainkan alat musik, dan senam untuk kesehatan. Pelatihan untuk narapidana juga tidak bersifat rutin karena pelaksanaan pelatihan tergantung dari dana yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana atas nama Ketut Suardika berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017 bahwa program pelatihan yang diberikan dapat bermanfaat bagi mereka jika diikuti dengan sungguh-sungguh. Namun karena kurangnya modal untuk membuka usaha setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan pelatihan tersebut menjadi dirasa kurang manfaatnya.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh narapidana atas nama Susiati berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017 bahwa pelatihan keterampilan diharapkan dapat menjadi bekal bekerja di masyarakat namun terkendala oleh masalah yang sama yaitu, modal usaha.

Menurut penjelasan Kasi Binapigiatja, selain pelatihan keterampilan narapidana juga memerlukan bantuan peralatan yang menunjang untuk memulai usaha tersebut. Sehingga nantinya saat keluar dari Lapas mereka dapat menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.

Pekerjaan itu dapat memotivasi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase (2009: 55):

1. Bahwa penjara kesulitan memperoleh pekerjaan yang cukup untuk semua penghuni penjara;
2. Pekerjaan insentif sering tidak optimum dilakukan untuk memotivasi narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di penjara yang dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
3. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah;
4. Relatif kecilnya kesempatan bagi narapidana yang telah bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan di penjara.

Walaupun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Secara umum faktor yang menyebabkan narapidana kembali mengulang tindak pidana (residivis) walaupun telah mengikuti kegiatan pembinaan adalah :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal dari dalam dirinya, seperti usia dan tingkat pendidikan. Usia narapidana sangat mempengaruhi timbulnya pengulangan tindak pidana. Semakin rendah usia

narapidana saat melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, ia memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengulang kembali tindak pidana tersebut.

Hal ini senada dengan penjelasan Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc selaku Kasi Binapigiatja pada hari Senin, 19 Juni 2017 bahwa terdapat narapidana yang mulai melakukan tindak pidana pencurian sejak usia 18 tahun dan telah mengulangi tindak pidananya sebanyak 4 kali.

Rendahnya tingkat pendidikan narapidana mengakibatkan kecenderungan untuk mengulang tindak pidana menjadi semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi.

Hal ini pun terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017 dengan narapidana atas nama Gede Dama “Saya sudah empat kali masuk lapas Bu. Saya Cuma lulusan SD, jadi di luar ga ada pekerjaan Bu.”

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat. Kondisi ekonomi merupakan faktor tertinggi sebagai penyebab untuk mengulang tindak pidana. Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh narapidana dan keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Narapidana atas nama Susiati “Saya perlu uang Bu. Pake makan, keperluan sehari-hari. Jadi terpaksa harus ngambil barang orang Bu.”

Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat (Didin Sudirman, 2006: 52). Stigmatisasi tersebut muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Upaya Dalam Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sangat efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak menggulangi perbuatannya lagi dan siap kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc selaku Kasi Binapigiatja pada hari Senin 19 Juni 2017 mengatakan bahwa :

Pola pembinaan yang dilaksanakan bagi narapidana residivis maupun narapidana umum adalah sama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Hal ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Secara umum tidak terdapat perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Pembinaan untuk napi residivis lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari Lapas dapat diterima baik oleh masyarakat luar.

Bapak I Ketut Suryawan, SH selaku Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada wawancara tanggal 19 Juni 2017 menambahkan bahwa “Tidak ada pola pembinaan khusus bagi narapidana residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dan mendapat pembinaan yang sama. Pembedaannya hanya pada pengawasan yang lebih diperketat”.

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di antaranya :

1. Pembinaan kesadaran beragama, yaitu dengan pendekatan spiritual seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing narapidana dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Pemuka Agama. Untuk narapidana beragama Hindu dilaksanakan setiap hari Purnama dan Tilem, untuk narapidana beragama Islam dilaksanakan setiap

hari Jumat, sedangkan untuk narapidana beragama Kristen dilaksanakan setiap 2 kali sebulan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna memperlancar kegiatan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam hal mendatangkan pemuka agama untuk memberikan seramah keagamaan.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), yaitu dengan mengadakan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng setiap 4 bulan sekali. Selain itu bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan murah adalah berupa kegiatan membaca di perpustakaan Lapas yang menyediakan lebih dari 1.000 eksemplar buku bacaan.

Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan tata busana dan juga pelatihan meubelair. Kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan setiap tahun selalu berbeda-beda tergantung dari jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng. Untuk kegiatan pembinaan kemandirian yang rutin setiap hari dilaksanakan adalah kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari korek api dan koran bekas. Sedangkan kegiatan pembuatan batako sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan kurangnya pemesanan dari luar.

Wujud pembinaan di atas merupakan wujud pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas yang disebut juga dengan intramural. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas disebut ektramural yang dikenal dengan asimilasi, asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Bagi narapidana interaksi sosial dengan masyarakat sangat diperlukan. Oleh

karena itu tahap pembinaan di luar lapas adalah kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai program yang telah direncanakan hendaknya juga harus dipertimbangkan situasi pembinaan yang berlangsung, baik itu situasi lingkungan tempat pembinaan berlangsung maupun situasi kejiwaan dari narapidana yang dibina. Pembinaan akan menjadi sia-sia jika proses pembinaan narapidana tidak memperhatikan hal tersebut.

Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan agar narapidana dapat mengikuti materi pembinaan dengan sempurna. Situasi kejiwaan narapidana seperti kekacauan pikiran terhadap keluarga di rumah atau hubungan dengan sesama narapidana harus dihilangkan sehingga narapidana dapat menerima materi pembinaan dengan serius.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Bagi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan saat menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (Didik Budi Waluyo, 2017).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Singaraja.

Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selanjutnya, Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc, menyebutkan faktor penghambat lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yaitu :

1. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 78 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hingga saat ini berjumlah 213 orang. Melihat kondisi ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah mengalami over kapasitas sebesar 273%.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan. Banyak sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
3. Kurangnya tenaga pengajar pembinaan, hal ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Secara umum beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana residivis adalah sebagai berikut :

1. Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan terdiri dari berbagai macam kegiatan sesuai dengan minat pekerjaan maupun keterampilan yang diperlukan untuk kebutuhan narapidana setelah mereka keluar Lapas.

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembinaan karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana.

2. Sikap / perilaku petugas

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran sangat penting yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut.

3. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

4. Narapidana

Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari faktor narapidana itu sendiri. Adapun hambatan yang berasal dari narapidana antara lain:

- a. Tidak adanya minat.
- b. Tidak adanya bakat.
- c. Watak diri (Rommy Pratama, 2009).

5. Sumber daya manusia.

Setiap pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan dan latihan yang telah diterima di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran narapidana, petugas dan masyarakat sangat diperlukan agar pembinaan dapat berhasil. Narapidana dan petugas merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pembinaan dimana keduanya harus menyadari peran yang dimiliki agar pembinaan dapat berlangsung efektif.

Namun kondisi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, pola pembinaan narapidana non-residivis dan narapidana residivis tidak dibedakan. Selain karena

jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana juga dikarenakan kualitas petugas untuk memberikan pembinaan keterampilan belum memadai.

Secara umum kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan hanya berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petugas secara otodidak. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan keterampilan yang diperoleh petugas sehingga pembinaan tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Kualitas dan bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh dana yang tersedia maupun sarana prasarana yang ada. Namun juga diperlukan program-program yang kreatif dan murah serta mudah dilakukan sehingga dapat berdampak pada pembinaan yang optimal yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal saat keluar dari lapas.

6. Masyarakat dan pihak korban

Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana terutama dalam hal pembinaan berupa program integrasi. Dalam pelaksanaan integrasi masih terdapat kendala dimana masyarakat dan korban tidak mengizinkan narapidana untuk kembali ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

7. Belum ada peraturan khusus tentang pembinaan narapidana residivis

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan antara pola pembinaan bagi narapidana residivis maupun bukan residivis. Hal ini disebabkan belum dibuatnya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis. Dalam hal register / pencatatan narapidana juga tidak terdapat buku register khusus yang mencatat narapidana yang termasuk ke dalam kelompok residivis. Buku register yang ada hanya pengelompokan narapidana berdasarkan lama masa pidana dan jenis pidananya. Untuk mengetahui narapidana residivis hanya berdasarkan ingatan para petugas, apakah narapidana tersebut sebelumnya pernah dipidana atau belum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
 - a. Faktor Internal atau faktor penyebab yang berasal dari keinginan narapidana itu sendiri, yaitu usia dan tingkat pendidikan.
 - b. Faktor Eksternal atau faktor penyebab yang berasal dari luar Narapidana, yaitu kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :
 - a. Pembinaan Kepribadian dan
 - b. Pembinaan Kemandirian
3. Hal-hal yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam melakukan upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat / pihak korban yang sulit menerima keberadaan narapidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas maka peneliti dapat memberikan saran berupa :

1. Narapidana hendaknya menyadari bahwa tujuan diadakannya pembinaan adalah agar saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak mengulangi tindak kejahatan dikemudian hari.

2. Pemerintah hendaknya mempermudah proses pengadaan sarana dan prasarana pembinaan serta mengadakan proses rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemasyarakatan serta dibekali keterampilan untuk membina narapidana di bidang kepribadian maupun kemandirian.
3. Pemerintah hendaknya membuat sistem database online yang berlaku di seluruh Indonesia sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menentukan status residivis seseorang. Dengan adanya database online maka dapat diketahui seseorang pernah melakukan kejahatan di tempat lain.
4. Agar program pembinaan kemandirian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dapat berhasil dan berkesinambungan hendaknya dilakukan kerja sama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk narapidana yang telah dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. "BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN", melalui www.djpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-2.pdf, diakses tanggal 13 Maret 2017.
- Didik Budi Waluyo. "Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung". *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : A.01.KP.07.03 Tahun 1985 tentang Penetapan Status Lembaga Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- Sudirman, Didin. 2006. *Masalah-Masalah Aktual tentang Pemasyarakatan*. Depok Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM.
- Torkis F. Siregar. 2009. “Bentuk Pembinaan Residivis untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong”. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Rommy Pratama. 2009. “Sistem Pembinaan Para Narapidana untuk Pencegahan Residivisme”, melalui <http://rommypratama.blogspot.co.id/2009/03/sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html?m=1> diakses tanggal 19 Juni 2017.